



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 707 -

8. BIDANG SANITASI

8.1. Ruang Lingkup Kegiatan

Terdapat 2 (dua) lingkup kegiatan pada DAK Fisik Bidang Sanitasi yaitu sektor air limbah dan sektor persampahan.

1. Sektor air limbah

- a. Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T), dengan rincian menu kegiatan berupa pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) skala permukiman, peningkatan/rehabilitasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) skala permukiman, serta penambahan pipa pengumpul dan Sambungan Rumah (SR) untuk kabupaten/kota yang telah memiliki SPALD-T skala perkotaan/permukiman yang masih memiliki *idle capacity*;
- b. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Skala Individual/Komunal, dengan rincian menu kegiatan berupa pembangunan tangki septik skala individual dan pembangunan tangki septik skala komunal; dan
- c. Pembangunan/Optimalisasi IPLT, dengan rincian menu kegiatan berupa pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), peningkatan/rehabilitasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), dan pengadaan truk tinja.

2. Sektor persampahan

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah, dengan rincian menu kegiatan berupa pembangunan Tempat Pengolahan Sampah *Reuse, Reduce, dan Recycle* (TPS3R), peningkatan/rehabilitasi TPS3R, dan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), peningkatan/rehabilitasi TPST, pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)/Lahan Urug Residu (LUR), peningkatan/rehabilitasi TPA/LUR, dan penyediaan alat berat untuk pengelolaan TPA.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 708 -

8.2. Deskripsi Menu dan Rincian Kegiatan

Tabel 8-1 Deskripsi Menu dan Rincian Kegiatan Bidang Sanitasi

No	Menu Kegiatan	Rincian Menu Kegiatan
1.	Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)	a. Pembangunan IPAL Skala Permukiman
		b. Peningkatan/Rehabilitasi IPAL skala permukiman
		c. Penambahan Pipa Pengumpul dan SR untuk Kabupaten/Kota yang Telah Memiliki SPALD-T Skala Perkotaan/Permukiman yang Masih Memiliki <i>Idle Capacity</i>
2.	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Skala Individual/Komunal	a. Pembangunan Tangki Septik Individual
		b. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal
3.	Pembangunan/Optimalisasi IPLT	a. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
		b. Peningkatan/Rehabilitasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
		c. Pengadaan Truk Tinja
4.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah	a. Pembangunan TPS3R
		b. Peningkatan/Rehabilitasi TPS3R
		c. Pembangunan TPST
		d. Peningkatan/Rehabilitasi TPST
		e. Pembangunan TPA/LUR
		f. Peningkatan/Rehabilitasi TPA/LUR
		g. Penyediaan alat berat untuk pengelolaan TPA



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 709 -

8.3. Kriteria Teknis

1. Untuk seluruh Rincian Kegiatan pada Menu Pengembangan dan Pembangunan SPALD Terpusat diperuntukkan bagi kabupaten/kota yang mempunyai kawasan/kluster permukiman dengan kepadatan >150 jiwa/Ha.
2. Menu Pengembangan dan Pembangunan SPALD Terpusat dengan rincian menu kegiatan Penambahan Pipa Pengumpul dan SR untuk Kabupaten/Kota yang Telah Memiliki SPALD-T Skala Perkotaan/Permukiman yang Masih Memiliki *Idle Capacity* (poin 1 huruf c pada tabel di atas) dapat diperuntukkan bagi lokasi Kabupaten/Kota yang telah memiliki SPALD-T Skala Perkotaan/Permukiman yang masih memiliki *idle capacity*.
3. Menu Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Skala Individual/Komunal dengan rincian menu kegiatan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal dan Pembangunan Tangki Septik Skala Individu (poin 2 huruf a dan b pada tabel di atas) diperuntukkan bagi kabupaten/kota yang mempunyai kawasan/kluster permukiman dengan kepadatan < 150 jiwa/Ha dan sudah memiliki IPLT atau sudah menganggarkan pembangunan di tahun berjalan atau berkomitmen untuk melakukan pembangunan IPLT.
4. Menu Pembangunan/Optimalisasi IPLT dengan rincian menu kegiatan Pengadaan Truk Tinja (poin 3 huruf c pada tabel di atas) diperuntukkan bagi kabupaten/kota yang sudah memiliki IPLT yang berfungsi atau kabupaten/kota yang sedang melaksanakan pembangunan IPLT pada tahun anggaran berjalan, dan kabupaten/kota yang akan mengusulkan pembangunan IPLT serta sudah memiliki atau sedang menyusun sistem pengelolaan lumpur tinja (*regular/on-call basis*) dan berkomitmen untuk mengikuti Program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT).
5. Menu Pembangunan/Optimalisasi IPLT dengan rincian menu kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) (poin 3 huruf a pada tabel di atas) diperuntukkan bagi kabupaten/kota yang belum memiliki IPLT yang dilengkapi peralatan pengolahan lumpur tinja, serta berkomitmen untuk menyusun pengelolaan lumpur tinja terjadwal.
6. Menu Pembangunan/Optimalisasi IPLT dengan rincian menu kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) (poin 3 huruf a pada tabel di atas) diperuntukkan bagi kabupaten/kota yang sudah memiliki IPLT namun masih terdapat kebutuhan IPLT dikarenakan IPLT terbangun tidak dapat mencakup seluruh daerah layanan kabupaten/kota, serta dilengkapi peralatan pengolahan lumpur tinja dan sudah memiliki pengelolaan lumpur



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 710 -

- tinja (*regular/on-call basis*) dan berkomitmen untuk mengikuti Program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT).
7. Menu Pembangunan/Optimalisasi IPLT dengan rincian menu kegiatan Peningkatan/Rehabilitasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) (poin 3 huruf b pada tabel di atas) diperuntukkan bagi kabupaten/kota yang sudah memiliki IPLT tetapi tidak berfungsi atau berfungsi tetapi belum optimal sehingga diperlukan dukungan teknis untuk mengoptimalisasikan fungsi tersebut, serta dilengkapi peralatan pengolahan lumpur tinja (apabila diperlukan) dan sudah memiliki atau sedang menyusun pengelolaan lumpur tinja (*regular/on-call basis*) dan berkomitmen untuk mengikuti Program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT).
 8. Menu Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah dengan rincian menu kegiatan Pembangunan TPS3R (poin 4 huruf a pada tabel di atas) dengan ketentuan kapasitas pengolahan sampah TPS3R 1- 2 ton/hari penempatan lokasi TPS 3R sedekat mungkin dengan daerah pelayanan dalam radius tidak lebih dari 1 km, serta dilengkapi komponen peralatan pengolahan sampah.
 9. Menu Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah dengan rincian menu kegiatan Peningkatan/Rehabilitasi TPS3R (poin 4 huruf b pada tabel di atas) diperuntukkan bagi kabupaten/kota yang telah memiliki TPS3R tetapi tidak berfungsi atau berfungsi tetapi belum optimal sehingga diperlukan dukungan teknis untuk mengoptimalisasikan fungsi tersebut atau terdapat kebutuhan peningkatan kapasitas pengolahan TPS 3R terbangun, serta dilengkapi komponen peralatan pengolahan sampah (apabila diperlukan).
 10. Menu Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah dengan rincian menu kegiatan Pembangunan TPST (poin 4 huruf c pada tabel di atas) diperuntukkan bagi kapasitas rencana pengolahan TPST di bawah atau sama dengan 10 ton/hari, serta dilengkapi komponen peralatan pengolahan sampah.
 11. Menu Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah dengan rincian menu kegiatan Peningkatan/Rehabilitasi TPST (poin 4 huruf d pada tabel di atas) diperuntukkan bagi kabupaten/kota yang telah memiliki TPST tetapi tidak berfungsi atau berfungsi tetapi belum optimal sehingga diperlukan dukungan teknis untuk mengoptimalisasikan fungsi tersebut



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 711 -

atau terdapat kebutuhan peningkatan kapasitas pengolahan TPST terbangun, serta dilengkapi kompoen peralatan pengolahan sampah (apabila diperlukan).

12. Menu Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah dengan rincian menu kegiatan Pembangunan TPA/LUR (poin 4 huruf e pada table di atas) diperuntukkan bagi kabupaten/kota yang fasilitas TPST nya sudah beroperasi namun belum memiliki TPA atau LUR.
13. Menu Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah dengan rincian menu kegiatan Peningkatan/Rehabilitasi TPA/LUR (poin 4 huruf f pada tabel di atas) diperuntukkan bagi kabupaten/kota yang telah memiliki TPA/LUR tetapi sudah melebihi kapasitas pengolahan atau terdapat kebutuhan peningkatan kapasitas pengolahan TPA/LUR terbangun).
14. Menu Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah dengan rincian menu kegiatan Penyediaan alat berat untuk pengelolaan TPA (poin 4 huruf g pada tabel di atas) diperuntukkan bagi kabupaten/kota yang telah memiliki TPST yang beroperasi namun terdapat kebutuhan alat berat untuk mendukung operasional TPA yang mencakup: *bulldozer*, *excavator*, *compactor*, dan/atau *backhoe loader*.
15. Persetujuan Pemerintah terhadap Rencana Kegiatan (RK) Pemerintah Daerah adalah berupa opini teknis terhadap kesesuaian data yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah dengan persyaratan teknis. Persetujuan tidak mencakup kebenaran fisik, materil, dan formil terhadap data yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah.

8.4. Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa

Mekanisme pengadaan barang dan jasa mengacu pada:

1. Peraturan perundang-undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
2. Petunjuk pelaksanaan mengenai Pengelolaan DAK Fisik Bidang Sanitasi yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 712 -

8.5. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

8.5.1. Penyedia (Kontraktual)

1. Persiapan dan Perencanaan

Perencanaan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Sanitasi yang dilakukan melalui penyedia (kontraktual) diawali melalui pemilihan dan penetapan titik lokasi kegiatan, penyusunan dokumen lelang yang memuat antara lain: *Detail Engineering Design* (DED), Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); serta membentuk panitia pengadaan.

Perencanaan kegiatan DAK Fisik Sektor Persampahan yang dilakukan melalui penyedia (kontraktual) diawali dengan pemilihan dan penetapan titik lokasi kegiatan berdasarkan beberapa ketentuan yakni: titik lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), titik lokasi sesuai dalam Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS), serta lokasi dengan masyarakat yang telah dipicu Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar 4 atau akan dilakukan pemicuan STBM Pilar 4 pada tahun yang sama saat akan dilakukan pelaksanaan DAK. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dokumen lelang yang memuat antara lain: *Detail Engineering Design* (DED), *Shop Drawings* (Gambar Kerja), *As Built Drawing*, Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); serta membentuk panitia pengadaan.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan melalui penyedia (kontraktual) sesuai dengan ketentuan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khusus untuk kontraktual padat karya dilaksanakan melalui penyedia (kontraktual) dengan memaksimalkan pemanfaatan tenaga kerja setempat.

8.5.2. Swakelola

1. Persiapan

Untuk kegiatan swakelola sektor air limbah domestik dan persampahan setelah dilakukan penyusunan RK DAK Fisik Bidang Sanitasi, kegiatan persiapan dimulai dengan pembukaan seleksi/perekrutan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL). Selanjutnya dilakukan kegiatan peningkatan kapasitas bagi TFL teknis dan pemberdayaan, kemudian dilanjutkan sosialisasi RK di tingkat kabupaten/kota dan serah tugas TFL dari Pejabat Pembuat Komitmen



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 713 -

(PPK) Sanitasi kepada Pemerintah Desa/Kelurahan serta memberikan surat tugas dan memobilisasi TFL ke lokasi pendampingan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat melalui tahapan-tahapan pembelajaran yang telah ditentukan dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan DAK Fisik Bidang Sanitasi.

Untuk kegiatan swakelola sektor persampahan (Pembangunan dan Peningkatan/Rehabilitasi TPS3R), tahap persiapan juga harus dimulai dengan penyusunan target hasil kegiatan oleh Pemerintah Daerah, termasuk di dalamnya standar kualitas hasil yaitu hasil olahan sampah yang mengacu kepada standar teknis olahan sampah serta Rencana Bisnis (*Business Plan*). Setelah perekrutan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), TFL melakukan analisa kesiapan masyarakat lokasi kegiatan yang mencakup perilaku Masyarakat (status pemukiman STBM Pilar 4), kesiapan masyarakat untuk membentuk KSM, dan kesiapan pemerintah kelurahan/desa lokasi target untuk menjamin keberlanjutan layanan. Selanjutnya dilakukan peningkatan kapasitas bagi TFL teknis dan pemberdayaan, kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi RK di tingkat kabupaten/kota dan serah tugas TFL dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sanitasi kepada Pemerintah Kelurahan/Desa serta memberikan surat tugas dan memobilisasi TFL ke lokasi pendampingan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat melalui tahapan-tahapan pembelajaran yang telah ditentukan dalam petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan DAK Fisik Bidang Sanitasi. Dalam pendampingan dan pemberdayaan Masyarakat, TFL harus bekerjasama dengan Puskesmas setempat (tenaga sanitarian), tenaga pendamping desa (bagi perdesaan), dan kader setempat.

2. Perencanaan

Perencanaan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Sanitasi sektor air limbah domestik diawali dengan sosialisasi awal rencana pelaksanaan kegiatan di tingkat desa/kelurahan dalam rangka menyampaikan pesan proses pembelajaran yang dapat menimbulkan kesadaran kritis masyarakat melalui tahapan-tahapan swakelola yang telah diarahkan oleh program DAK Fisik Bidang Sanitasi. Selanjutnya dilakukan proses pemetaan sanitasi untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan sanitasi dan proses Seleksi Lokasi Partisipatif (SELOTIF) di masing-masing dusun/RW/RT dalam wilayah desa/kelurahan, setelah memperoleh data yang akurat tentang rencana penanganan perbaikan sanitasi dan menemukan titik lokasi yang semangat warganya paling tinggi untuk menerima program maka tahap selanjutnya dapat diteruskan dengan proses pemilihan Pengurus Tim



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 714 -

Pelaksana Swakelola Kelompok Swadaya Masyarakat (TPS-KSM) melalui proses pemilihan utusan/bakal calon di tingkat basis dan dilanjutkan dengan proses saling memilih, setelah TPS-KSM terbentuk maka dibuatkan surat pengantar Permohonan Penetapan dari Kepala Desa/Lurah yang ditujukan kepada Kepala Dinas terkait untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang membidangi sanitasi. Kemudian dilanjutkan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Masyarakat (DED dan RAB) oleh TPS-KSM didampingi dengan TFL serta dilakukan kontrak kerja antara Ketua TPS-KSM dengan PPK Sanitasi atau PPK yang ditetapkan sebagai pelaksana DAK Fisik Bidang Sanitasi.

Sedangkan perencanaan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Sanitasi sektor persampahan diawali dengan mengidentifikasi lokasi yang sudah, sedang, dan/atau akan dilakukan pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar 4 (pengelolaan sampah rumah tangga) dan lokasi pembangunan sarana dan prasarana sesuai Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) dan/atau SSK, lalu ditindaklanjuti dengan sosialisasi awal rencana pelaksanaan kegiatan di tingkat desa/kelurahan dalam rangka menyampaikan pesan proses pembelajaran yang dapat menimbulkan kesadaran kritis masyarakat melalui tahapan-tahapan swakelola yang telah diarahkan oleh program DAK Fisik Bidang Sanitasi. Perubahan perilaku pada desa/kelurahan lokasi kegiatan dipicu melalui Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan STBM Pilar 4, dimana dipastikan masyarakat telah siap berubah atau memperbaiki perilakunya dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan siap berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan sarana prasarana terbangun. Kesiapan masyarakat tersebut dinilai oleh tenaga sanitarian bersama dengan tenaga pendamping desa dan kader setempat serta TFL. Selanjutnya kesiapan masyarakat tersebut ditindaklanjuti dengan surat komitmen dan/atau peminatan dari kepala desa/lurah yang ditindaklanjuti dengan proses rembuk warga untuk proses pemilihan Pengurus TPS-KSM melalui proses pemilihan utusan/bakal calon di tingkat basis dan dilanjutkan dengan proses saling memilih. Setelah TPS-KSM terbentuk maka dibuatkan surat pengantar permohonan penetapan dari Kepala Desa/Lurah yang ditujukan kepada Kepala Dinas terkait untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) PA/KPA yang membidangi sanitasi. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan survei timbunan dan komposisi sampah, penyusunan Dokumen Rencana Kerja Masyarakat (DED dan RAB) oleh TPS KSM bersama dengan TFL serta dilakukan kontrak kerja antara Ketua TPS KSM dengan PPK Sanitasi atau PPK yang ditetapkan sebagai pelaksana DAK Fisik Bidang Sanitasi. Untuk memastikan keberlanjutan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 715 -

sarana prasarana terbangun, pemerintah kabupaten/kota bersama dengan pemerintah desa/kelurahan lokasi kegiatan terkait dapat menerima dukungan berupa pembinaan kelembagaan dan pemerintahan, pembinaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, serta pembinaan teknis bidang sarana dan prasarana dasar hingga dapat disusun Rencana Kerja Masyarakat yang telah disebutkan sebelumnya.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan konstruksi dilaksanakan dengan mengacu kepada dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang telah disusun dalam pedoman pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Sanitasi di tahun anggaran berjalan.

4. Serah Terima Sarana dan Prasarana

Setelah pembangunan sarana dan prasarana sanitasi selesai dan mencapai 100 % (sasaran) akhir pekerjaan fisik telah tercapai, maka tahap selanjutnya adalah serah terima infrastruktur sanitasi terbangun mengikuti petunjuk pelaksanaan mengenai Pengelolaan DAK Fisik Bidang Sanitasi yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum.

8.5.3. Ketentuan Kegiatan Penunjang

1. Kegiatan penunjang yang dapat digunakan antara lain:
 - a. biaya tender, tidak termasuk honor pejabat pengadaan barang dan jasa/unit layanan pengadaan dan pengelola keuangan;
 - b. honorarium pendamping/fasilitator non-aparatur sipil negara untuk kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola;
 - c. jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
 - d. penyelenggaraan rapat koordinasi di Pemerintah Daerah, yang dapat digunakan untuk rapat dalam rangka peningkatan kapasitas tenaga fasilitator maupun kelompok swadaya masyarakat; dan/atau
 - e. perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan untuk pengendalian dan pengawasan.
2. Kegiatan penunjang desain perencanaan tidak dapat menggunakan anggaran DAK Fisik Bidang Sanitasi, karena merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dalam proses penyusunannya.
3. Pemerintah Daerah yang tidak mempergunakan alokasi DAK Fisik Bidang Sanitasi untuk kegiatan penunjang, wajib mengalokasi kegiatan penunjang pada Rencana Kerja Anggaran Pemerintah Daerah minimal:



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 716 -

- a. honorarium pendamping/fasilitator non-aparatur sipil negara untuk kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola;
- b. penyelenggaraan rapat koordinasi di Pemerintah Daerah, yang dapat digunakan untuk rapat dalam rangka peningkatan kapasitas tenaga fasilitator maupun kelompok swadaya masyarakat untuk kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola; dan/atau
- c. jasa konsultan pengawas kegiatan yang dilakukan melalui penyedia (kontraktual).

8.6. Standar Teknis Target Keluaran

8.6.1. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)

Pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Sanitasi diatur dan/atau berdasarkan pada standar teknis sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum;
2. Peraturan mengenai penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (ketentuan teknis perencanaan SPALD, prasarana mandi, cuci, dan kakus) yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum;
3. Peraturan mengenai pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perumahan;
4. Peraturan mengenai pedoman penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perumahan;
5. Peraturan mengenai pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum;
6. Petunjuk Teknis mengenai penilaian usulan rencana kegiatan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK Fisik infrastruktur



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 717 -

yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum;

7. Petunjuk Pelaksanaan mengenai pengelolaan DAK Fisik Bidang Sanitasi yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum;
8. Peraturan mengenai baku mutu lindi bagi usaha dan/atau kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kehutanan;
9. Peraturan mengenai pengelolaan sampah pada bank sampah yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kehutanan;
10. Peraturan mengenai sistem informasi pengelolaan sampah nasional yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kehutanan;
11. Peraturan mengenai pedoman penyusunan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kehutanan.

8.6.2. Standar Teknis Penyusunan Harga Satuan

Penyusunan perkiraan anggaran biaya pekerjaan konstruksi mengacu pada:

1. Peraturan mengenai pedoman penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perumahan;
2. Petunjuk pelaksanaan mengenai pengelolaan DAK Fisik Bidang Sanitasi yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum; dan
3. Standar Satuan Harga (SSH) di masing-masing Pemerintah Daerah.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 718 -

8.7. Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan

8.7.1. Pelaporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

1. Pemerintah Daerah penerima alokasi DAK Fisik Bidang Sanitasi menyusun laporan kemajuan pelaksanaan yang terdiri dari:
 - a. realisasi penyerapan dana;
 - b. capaian keluaran kegiatan;
 - c. kendala dan permasalahan pelaksanaan teknis/kegiatan; dan
 - d. capaian hasil jangka pendek.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, b, c disampaikan kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum melalui sistem e-Monitoring DAK setiap bulan, paling lambat 7 hari kerja setelah bulan yang bersangkutan berakhir.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan b disampaikan kepada Kementerian Keuangan melalui Aplikasi OMSPAN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai Pengelolaan DAK Fisik.
4. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d disampaikan kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum melalui sistem e-Monitoring DAK paling lambat bulan Juni tahun anggaran berikutnya.

8.7.2. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

Kinerja pelaksanaan teknis adalah hasil pelaksanaan DAK Fisik Bidang Sanitasi yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun indikator *output* dan capaian hasil jangka pendek (*immediate outcome*) Bidang Sanitasi adalah sebagai berikut:



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 719 -

Tabel 8-2 Indikator *Output* dan *Immediate Outcome*

Rincian Menu Kegiatan	Indikator <i>Output</i>	Indikator <i>Immediate Outcome</i>
Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)		
Pembangunan IPAL Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani pembangunan baru IPALD Skala Permukiman (SR)	1. Jumlah rumah tangga yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) 2. Lembaga pengelola SPALD-T (untuk kegiatan berbasis masyarakat)
Peningkatan/ Rehabilitasi IPAL Skala Permukiman	Jumlah unit IPALD Skala Permukiman yang dilakukan peningkatan/ rehabilitasi (unit)	1. Jumlah rumah tangga yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) 2. Lembaga pengelola SPALD-T (untuk kegiatan berbasis masyarakat)
Penambahan Pipa Pengumpul dan SR untuk Kabupaten/Kota yang Telah Memiliki SPALD-T Skala Perkotaan/Permukiman yang Masih Memiliki <i>Idle Capacity</i>	Jumlah penambahan sambungan rumah yang terlayani IPALD Skala Perkotaan/Permukiman (SR)	1. Jumlah rumah tangga yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) 2. Lembaga pengelola SPALD-T (untuk



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 720 -

Rincian Menu Kegiatan	Indikator <i>Output</i>	Indikator <i>Immediate Outcome</i>
		kegiatan berbasis masyarakat)
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Skala Individual/Komunal		
Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal	Jumlah sambungan rumah yang terlayani tangki septik skala komunal (SR)	1. Jumlah rumah tangga yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) 2. Lembaga pengelola SPALD-S (untuk kegiatan berbasis masyarakat)
Pembangunan Tangki Septik Skala Individual	Jumlah unit tangki septik skala individual (unit)	Jumlah rumah tangga yang terlayani Sistem Pengelolaan Sistem Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)
Pembangunan/Optimalisasi IPLT		
Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah unit IPLT yang dilakukan pembangunan (unit)	Volume lumpur tinja yang terolah di IPLT (m ³ /hari)
Peningkatan/Rehabilitasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah unit IPLT yang dilakukan peningkatan/rehabilitasi (unit)	Volume lumpur tinja yang terolah di IPLT (m ³ /hari)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 721 -

Rincian Menu Kegiatan	Indikator <i>Output</i>	Indikator <i>Immediate Outcome</i>
Pengadaan Truk Tinja	Jumlah unit truk tinja yang tersedia (unit)	Jumlah ritase truk tinja dalam 1 hari (ritase)
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah		
Pembangunan TPS3R	Jumlah unit TPS3R yang terbangun (unit)	1. Jumlah rumah tangga yang terlayani pengelolaan sampah melalui TPS3R 2. Lembaga pengelola TPS3R (untuk kegiatan berbasis masyarakat)
Peningkatan/ Rehabilitasi TPS3R	Jumlah unit TPS3R yang ditingkatkan/direhabilitasi (unit)	1. Jumlah rumah tangga yang terlayani pengelolaan sampah melalui TPS3R 2. Lembaga pengelola TPS3R (untuk kegiatan berbasis masyarakat)
Pembangunan TPST	Jumlah unit TPST yang terbangun (unit)	Jumlah rumah tangga yang terlayani pengelolaan sampah melalui TPST
Peningkatan/rehabilitasi TPST	Jumlah unit TPST yang ditingkatkan/direhabilitasi (unit)	Jumlah rumah tangga yang terlayani pengelolaan sampah melalui TPST



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 722 -

Rincian Menu Kegiatan	Indikator <i>Output</i>	Indikator <i>Immediate Outcome</i>	
Pembangunan TPA/LUR	Jumlah unit TPA/LUR yang terbangun sebagai pelengkap TPST (unit)	Volume residu (ton/hari)	sampah masuk
Peningkatan/Rehabilitasi TPA/LUR	Jumlah unit TPA/LUR yang ditingkatkan/direhabilitasi (unit)	Volume residu (ton/hari)	sampah masuk
Penyediaan alat berat untuk pengelolaan TPA	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah alat berat <i>bulldozer</i> yang beroperasi di TPA (unit)2. Jumlah alat berat <i>excavator</i> yang beroperasi di TPA (unit)3. Jumlah alat berat <i>compactor</i> yang beroperasi di TPA (unit)4. Jumlah alat berat <i>backhoe loader</i> yang beroperasi di TPA (unit)	Volume residu (ton/hari)	sampah masuk



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 723 -

8.8. Capaian Hasil Jangka Pendek (**Immediate Outcome**)

Pemerintah Daerah diminta melaporkan *immediate outcome* untuk kebutuhan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik dan menjadi input kebijakan serta pertimbangan penilaian usulan DAK Fisik selanjutnya. Detail indikator dan tata cara perhitungan capaian hasil jangka pendek dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 8-3 Capaian Hasil Jangka Pendek

Menu	Rincian Menu	Indikator Capaian	Tata Cara Perhitungan	Penerima Manfaat
Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)	1. Pembangunan IPAL Skala Permukiman 2. Peningkatan/Rehabilitasi IPAL Skala Permukiman 3. Penambahan Pipa Pengumpul dan SR Untuk Kabupaten/Kota yang Telah Memiliki SPALD-T Skala Perkotaan/Permukiman yang Masih Memiliki <i>Idle Capacity</i>	1. Jumlah rumah tangga yang terlayani sesuai standar mutu layanan air limbah (rumah tangga) 2. Kelembagaan yang berperan serta mengelola SPALD-T (pengelola untuk kegiatan berbasis masyarakat)	1. Jumlah rumah tangga terlayani, teknologi, dan pengolahan air limbah 2. Kelembagaan yang berperan serta mengelola SPALD-T sesuai dengan standar mutu kelembagaan air limbah, yaitu: SK Penetapan Tim Pelaksana Swakelola Kelompok Masyarakat (TPS-KSM), SK Kepala Desa yang berisi struktur organisasi KPP, AD-ART KPP, dan berita acara kesepakatan iuran masyarakat pengguna yang dibuat oleh KPP	Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 724 -

Menu	Rincian Menu	Indikator Capaian	Tata Cara Perhitungan	Penerima Manfaat
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Skala Individual/Komunal	1. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal 2. Pembangunan Tangki Septik Skala Individual	1. Jumlah rumah tangga yang terlayani sesuai standar mutu layanan air limbah (rumah tangga) 2. Kelembagaan yang berperan serta mengelola SPALD-S (pengelola untuk kegiatan berbasis masyarakat)	1. Jumlah rumah tangga terlayani sesuai standar mutu layanan air limbah, yaitu penggunaan, jenis kloset, teknologi, pengolahan air limbah 2. Kelembagaan yang berperan serta mengelola SPALD-S sesuai dengan standar mutu kelembagaan air limbah, yaitu: SK Penetapan Tim Pelaksana Swakelola Kelompok Masyarakat (TPS-KSM), SK Kepala Desa yang berisi struktur organisasi KPP, AD-ART KPP, dan berita acara kesepakatan iuran masyarakat pengguna yang dibuat oleh KPP	Masyarakat
	1. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Volume lumpur tinja yang terolah di IPLT (m3/hari)	Volume lumpur tinja yang masuk ke IPLT dengan minimal volume terolah sebesar 10% dari kapasitas IPLT serta dilengkapi dengan bukti commissioning dan catatan <i>logbook</i> lumpur tinja yang masuk ke IPLT	Kabupaten/ Kota
Pembangunan/Opti malisasi IPLT	2. Peningkatan/Rehabilitasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Volume lumpur tinja yang terolah di IPLT (m3/hari)	Volume lumpur tinja yang masuk ke IPLT dengan minimal volume terolah sebesar 10% dari kapasitas IPLT serta dilengkapi dengan bukti commissioning dan catatan <i>logbook</i> lumpur tinja yang masuk ke IPLT	Kabupaten/ Kota
	3. Pengadaan truk tinja	Jumlah ritase truk tinja dalam 1 hari (ritase)	Jumlah ritase truk tinja dalam 1 hari dengan minimal target dalam 1 hari sebanyak 1 ritase	Kabupaten/ Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 725 -

Menu	Rincian Menu	Indikator Capaian	Tata Cara Perhitungan	Penerima Manfaat
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah	1. Pembangunan TPS3R 2. Peningkatan/Rehabilitasi TPS3R	1. Jumlah rumah tangga yang terlayani pengelolaan sampah melalui TPS3R yang sesuai standar mutu layanan persampahan (rumah tangga) 2. Kelembagaan yang berperan serta mengelola TPS3R (pengelola untuk kegiatan berbasis masyarakat)	1. Jumlah rumah tangga terlayani pengelolaan sampah melalui TPS3R sesuai standar mutu layanan persampahan 2. Kelembagaan yang berperan serta mengelola TPS3R, yaitu: SK Penetapan Tim Pelaksana Swakelola Kelompok Masyarakat (TPS-KSM), SK Kepala Desa yang berisi struktur organisasi KPP, AD-ART KPP, dan berita acara kesepakatan iuran masyarakat pengguna yang dibuat oleh KPP, rencana bisnis implementasi TPS3R yang disusun oleh KPP Pengelola	Masyarakat
	3. Pembangunan TPST 4. Peningkatan/Rehabilitasi TPST	Jumah Rumah Tangga yang terlayani TPST sesuai standar mutu layanan persampahan (rumah tangga)	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani TPST sesuai standar mutu layanan persampahan	Masyarakat
	5. Pembangunan TPA/LUR 6. Peningkatan/Rehabilitasi TPA/LUR 7. Penyediaan alat berat untuk operasional TPA	Volume sampah residu masuk (ton/hari)	Jumlah volume sampah residu masuk ke TPA/LUR (ton/hari)	Masyarakat